



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 8 /DPRD.LPG/13.01/2015

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG TATACARA PENYUSUNAN
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tentang Tatacara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 335);
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pambangunann Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 10 Juni 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG TATACARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tentang Tatacara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 Juni 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Ketua,

H. DEDI AFRIZAL,S.Kep.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.